



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]

**KECAMATAN
LUBUKLINGGAU BARAT I
TAHUN 2018-2023**

*

**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Renstra Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuklinggau Barat I tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya Visi, Misi tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan konfrehensif.


Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) kantor Camat Lubuklinggau Barat I dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Renstra SKPD Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2018-2023 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan disusunnya Renstra SKPD Kecamatan Lubuklinggau Barat I dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuklinggau Barat I selama masa lima tahun kedepan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rensta-SKPD ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan berikutnya.

LUBUKLINGGAU, 2018

CAMAT LUBUKLINGGAU BARAT I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR KECAMATAN	
LUBUKLINGGAU BARAT I	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumber Daya SKPD	12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kotak	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD.....	29
5.1 Strategi	29
5.2 Kebijakan.....	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31

6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas	31
6.2 Kebutuhan Pendanaan	35
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII PENUTUP.....	39
LAMPIRAN - RENSTRA KEC. LLB. I TH 2018—2023	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEC. LLG Barat I	

DAFTAR GAMBAR /TABEL

Gb. 1.1	Bagan Organisasi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau	7
Tabel 1.2	Data Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan Ruang per-31 Desember 2017	12
Tabel 1.3	Data Kepegawaian menurut Tingkat Pendidikan per-31 Desember 2017	13
Tabel 1.4	Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural per-31 Desember 2017	13
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2013-2017	15
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	16
Tabel 3.1	Anlisa Swot	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	28
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018- 2023 Kecamatan Lubuklinggau Barat I.....	30
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kantor Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan	34
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau periode 2013—2017, dalam rangka menyongsong Pemerintahan baru Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dengan tetap mengacu pada program Pembangunan jangka panjang, maka Kecamatan Lubuklinggau BARAT I pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedepan mempunyai Visi dan Misi.

Perencanaan strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Lubuklinggau Barat I sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Lubuklinggau menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Rencana Strategis Kecamatan Lubuklinggau Barat I berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Rencana Strategis Kecamatan Lubuklinggau Barat I ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Lubuklinggau Barat I maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuklinggau Barat I berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- q. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004—2009;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau;
- u. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018—2023

- v. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategik Kantor Camat lubuklinggau Barat I Tahun 2018—2023 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Lubuklinggau 2018—2023

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2018—2023 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kantor dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Lubuklinggau 2018—2023

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2018—2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR CAMAT LUBUKLINGGAU BARAT I

- 2.1. Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR CAMAT LUBUKLINGGAU BARAT I

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Kantor Camat Lubuklinggau Barat I adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi Kantor Camat Lubuklinggau Barat I, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

6. Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Seksi Pelayanan umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kerja Organisasi Kecamatan Kota lubuklinggau, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
- h. Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu seorang Sekretaris Camat. Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan. Secara rinci dapat dijelaskan tupoksi pejabat Kecamatan Lubuklinggau Barat I adalah sebagai berikut :

A. Tugas Sekretaris Camat :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.
- c. Menyusun rencana kegiatan umum Sekretariat dan koordinasi dengan seksi – seksi lain dalam rangka menyusun program kerja Kecamatan.
- d. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Menyiapkan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas seksi pemerintahan.

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program teknis pembinaan Pemerintahan Kelurahan, Pembinaan keagrariaan, dan pembinaan kegiatan kependudukan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan sosial Politik pemilu, Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- d. Menyiapkan bahan guna pengusulan penetapan / perubahan ketetapan pajak bumi dan bangunan.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan pemekaran, pernyataan dan penghapusan kelurahan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

C. Tugas Seksi Pembangunan Kelurahan

- a. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pembangunan perekonomian Kelurahan produksi dan distribusi.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan lingkungan hidup.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan dan bantuan Pembangunan di Kelurahan.
- d. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan dalam rangka memajukan usaha rakyat dalam bidang usaha kerajinan, perdagangan dan perindustrian.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

D. Tugas seksi Ketentraman dan ketertiban.

- a. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban dibidang sengketa tanah, permasalahan bangunan dan sengketa lainnya.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan polisi pamong praja ditingkat kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perizinan diwilayah kecamatan.
- e. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi dalam rangka kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

E. Tugas seksi kesejahteraan.

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dibidang keagamaan, bantuan sosial, peranan wanita, kepemudaan dan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum.
- d. Menyiapkan bahan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan bencana alam dan usaha penanggulangan akibat bencana alam.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

F. Tugas Seksi Pelayanan Umum

- a. Merencanakan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan pengajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi atasan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kelurahan serta seluruh sub bagian dan seksi di lingkungan kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- d. Menyiapkan data dibidang administrasi pelayanan umum tingkat kecamatan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan.
- e. Menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pelayanan umum tingkat kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

G. Tugas Sub Bagian Umum.

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor.
- c. Menghimpun dan mengolah data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan.
- d. Menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang inventaris dan peralatan lainnya.

- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan kebersihan dan ketertiban kantor.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

H. Tugas Sub bagian Keuangan.

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dinas
- b. Melaksanakan pengolaan tata usaha keuangan
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melakukan kontrol keuangan secara periodik
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Camat dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Barat I sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan Ruang per-31 Desember 2017.

No	Pangkat/golongan	Jumlah
1	Pembina (IV/b)	1
2	Penata Tk. I (III/d)	13
3	Penata (III/c)	29
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	25
5	Penata Muda (III/a)	6
7	Pengatur TK.I (II/d)	6
8	Pengatur (II/c)	9
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
10	Pengatur Muda (II/a)	2

11	Juru TK.I (I/d)	1
	Jumlah	94

Sumber : DUK Kecamatan Lubuklinggau barat 1 Per 31 Desember 2017

Tabel 1.3
Data Kepegawaian menurut Tingkat pendidikan per-31 Desember 2017.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Paska Sarjana	6
2	Sarjana/D.IV	57
3	Sarjana Muda / D3	6
4	D I	1
5	SLTA	23
6	SLTP	1
7	SD	-
	Jumlah	94

Sumber : DUK Kecamatan Lubuklinggau barat 1 Per 31 Desember 2017

Tabel 1.4
Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural per-31 Desember 2017

No.	JABATAN ESELON	Jumlah
1	III A	1
2	III B	1
3	IV A	16
4	IV B	44
5	Staf	32
	Jumlah	94

Sumber : DUK Kecamatan Lubuklinggau Barat I Per 31 Desember 2017

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lubuklinggau Barat I dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuklinggau Barat I dari tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada T			
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				90%	90%	100%	100%	100%	70%	75%	80%	85%	70%	77.78	83.33	80.00	8
2	Pesentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				70%	70%	75%	90%	90%	65%	70%	70%	85%	75%	92.86	100.00	93.33	9
3	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur				Bb	Bb	Bb	B	A	Cc	Cc	Cc	Cc	Cc				
4	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	95%	100%	90.00	90.00	90.00	9
5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				90%	90%	95%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	90%	88.89	88.89	84.21	8
6	Tingkat kedisiplinan aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90.00	90.00	90.00	9
7	Prosentase aparatur yang berkompeten dibidang tugasnya				80%	80%	85%	85%	90%	75%	75%	75%	75%	75%	93.75	93.75	88.24	8
8	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90.00	90.00	90.00	9

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Ke
Kota Lubuklinggau

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisas	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendapatan							
Belanja							
	7,464,122,134.32	8,784,789,545.91	7,514,955,146.11	7,777,715,339.00	7,512,293,691.55	7,056,408,427.00	8,507,710,949.00
Belanja Tidak Langsung	4,955,622,134.32	5,607,435,170.91	6,138,914,075.11	6,647,715,339.00	6,554,068,691.55	4,683,214,416.00	5,504,327,961.00
Belaja Pegawai	4,955,622,134.32	5,607,435,170.91	6,138,914,075.11	6,647,715,339.00	6,554,068,691.55	4,683,214,416.00	5,504,327,961.00
Belanja Langsung	2,508,500,000.00	3,177,354,375.00	1,376,041,071.00	1,130,000,000.00	958,225,000.00	2,373,194,011.00	3,003,382,988.00
Belanja Pegawai	500,430,000.00	608,945,000.00	47,640,000.00	44,400,000.00	44,400,000.00	489,123,000.00	608,945,000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,906,170,000.00	2,212,409,375.00	1,218,106,071.00	988,530,000.00	903,825,000.00	1,796,696,011.00	2,073,917,988.00
Belanja Modal	101,900,000.00	356,000,000.00	110,295,000.00	97,070,000.00	10,000,000.00	87,375,000.00	320,520,000.00
Pembiayaan							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Camat Lubuklinggau Barat I Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

A. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Lubuklinggau Barat I perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kecamatan Lubuklinggau Barat I seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Analisa SWOT

KEKUATAN (<i>Strengths</i>):	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>):
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD tersendiri memiliki Sebagian kewenangan Walikota 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 6. Memiliki 11 Kelurahan.	1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang 5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat Kelurahan.
PELUANG (<i>Opportunities</i>):	ANCAMAN (<i>Threats</i>):
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya 2. Adanya kebijakan Pemkot yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Adanya bimtek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan pemerintah kota 4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 5. Kemajuan teknologi 6. Potensi SDA yang belum tergali	1. Kondisi masyarakat yang rata-rata pendidikan masih rendah. 2. Perilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya keluarga miskin 4. Batasannya dengan kabupaten lain sehingga rawan kamtibmas 5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat kelurahan'

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi *agressive* artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

B. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi *critical success factor* dengan membagi ke dalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi *aggressive*. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur dan Walikota.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan Pemerintah Kota.
5. Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah kota dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat yang ada.
2. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah
3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Manfaatkan kebijakan Pemerintah kota untuk melengkapi sarana prasarana .
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Walikota Dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan walikota dan Bimtek yang ada.

4. Perlu ada kebijakan Walikota meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LUBUKLINGGAU
BARAT I

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan kelurahan/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kota kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Patut bersyukur kecamatan sudah diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan.

Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat I, juga pelayanan administrasi dan kependudukan .

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kota Lubuklinggau pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk pembangunan Kota Lubuklinggau pada periode lima tahun ke depan (tahun 2018—2023), disusun visi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani .”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan
- c. Meningkatkan Infrastruktur berwawasan Lingkungan
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik

Program Unggulan :

- a. Membuat Lembaga Keuangan Berbasis di Mesjid
- b. Pengembangan Industri Hilir/Pengolahan
- c. Pembangunan Danau dan Pantai Buatan

Kegiatan Prioritas

- a. Pemberdayaan Tempat Beeribadah
- b. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Pencegahan Korupsi
- d. Tunjangan Daerah Berbasis Kinerja
- e. Layanan Kesehatan
- f. Pendidikan Gratis 100%

- g. Beasiswa S1, S2, S3
- h. Infrastruktur Kerja
- i. Lapangan Kerja
- j. Peningkatan Objek Wisata
- k. Layanan Berbasis Android
- l. Taman Olah Raga

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Lubuklinggau Barat I berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan adanya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan di pada halaman sebelumnya. Dengan modal semangat dan kerja sama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kecamatan Lubuklinggau Barat I adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk sedang. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong (Propinsi Bengkulu) dengan daerah pertanian darat, rawa dan perkebunan karet, perkebunan Sawit, Kunyit serta kopi. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi *critical success factor* dengan membagi ke dalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Camat Lubuklinggau Barat I yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi *aggressive*. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur dan Walikota.

2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan Pemerintah Kota.
5. Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah kota dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat yang ada.
2. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah
3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Manfaatkan kebijakan Pemerintah kota untuk melengkapi sarana prasarana .
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Walikota Dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan walikota dan Bimtek yang ada.
4. Perlu ada kebijakan Walikota meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kesadaran *Civil Society*
3. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lubuklinggau Barat I adalah :

1. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan
3. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kesadaran <i>Civil Society</i>		Indeks Demokrasi	75.74	75.74	76.95	78.58	81.79	83.49	84.40
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang melaksanakan program dengan tepat sasaran	75%	80%	80%	80%	80%	85%	90%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.57	2.57	2.86	3.14	3.42	3.7	3.98
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	% Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
3	Meningkatkan Kapasitas Birokrasi		Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Cc	B	B	Bb	Bb	Bb	A
		Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Persentase terpenuhinya kesesuaian Standar Operasional Prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, maka dapat ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan keterlibatan lembaga masyarakat dalam kegiatan swadaya
2. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat
3. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor kecamatan
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
7. Mengikutsertakan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan
8. Meningkatkan kedisiplinan aparatur
9. Menerapkan mekanisme dan standar kerja yang mampu memicu peningkatan kinerja aparatur

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat
2. Optimalisasi kinerja Kelurahan dan RT berbasis IT
3. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
4. Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip pelayanan Prima
5. Fasilitasi dengan pihak-pihak terkait dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
6. Pemanfaatan IT dalam pelayanan publik di Kelurahan dan RT
7. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
8. Peningkatan kapasitas aparatur
9. Peningkatan dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik

Strategi dan Arah kebijakan Renstra Kecamatan Lubuklinggau Barat I tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel. 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Visi : Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani					
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kesadaran Civil Society	1.1	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	1.1.1 Peningkatan keterlibatan lembaga masyarakat dalam kegiatan swadaya 1.1.2 Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat	1 Meningkatkan kapasitas kelembagan kelompok masyarakat 2 Optimalisasi kinerja Kelurahan dan RT berbasis IT 3 Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	1.1.1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik 1.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana kantor kecamatan 1.1.3 Memberikan pelayanan sesuai dengan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>	1 .Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip pelayanan Prima 2. Fasilitasi dengan pihak-pihak terkait dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3. Pemanfaatan IT dalam pelayanan publik di Kelurahan dan RT
2	Meningkatkan Kapasitas Birokrasi	2.1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 1.1.2 Mengikutsertakan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan 1.1.3 Meningkatkan kedisiplinan aparatur 1.1.4 Menerapkan mekanisme dan standar kerja yang mampu memicu peningkatan kinerja aparatur	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan kapasitas aparatur 3. Peningkatan dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2018—2023 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

6.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

1. Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan kegiatan:

1. Pembinaan Masyarakat dibidang kepemudaan dan Olah Raga
2. Peningkatan peran serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dalam Pembangunan
3. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan
4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang keagamaan
6. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam wilayah kecamatan
7. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Watas Lubuk Durian
8. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Kayu Ara
9. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Lubuk Tanjung
10. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Pelita Jaya
11. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Lubuk Aman

12. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Indah
13. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Aman
14. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Bandung Ujung
15. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Sukajadi
16. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Muara Enim
17. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Bandung Kiri
18. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Watas Lubuk Durian
19. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Kayu Ara
20. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Lubuk Tanjung
21. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Pelita Jaya
22. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Lubuk Aman
23. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Tanjung Indah
24. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Tanjung Aman
25. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Bandung Ujung
26. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Sukajadi
27. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Muara Enim
28. Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Bandung Kiri
29. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Watas Lubuk Durian
30. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Kayu Ara
31. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Tanjung
32. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Pelita Jaya
33. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Aman

- | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|-------------|
| 34. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Indah | | | |
| 35. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Aman | | | |
| 36. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Ujung | | | |
| 37. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sukajadi | | | |
| 38. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Muara Enim | | | |
| 39. | Penyelenggaraan | Musyawarah | Perencanaan | Pembangunan |
| | (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Kiri | | | |

2. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan kec. Lubuklinggau barat I, dengan kegiatan:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan
2. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watas Lubuk Durian
3. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kayu Ara
4. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Tanjung
5. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pelita Jaya
6. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Aman
7. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Indah
8. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Aman
9. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Ujung
10. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sukajadi
11. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Muara Enim
12. Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kiri
13. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Watas Lubuk Durian
14. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Kayu Ara
15. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Tanjung
16. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Pelita Jaya
17. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Lubuk Aman
18. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Indah

19. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Aman
20. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Bandung Ujung
21. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Sukajadi
22. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Muara Enim
23. Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Bandung Kiri

3. *Program pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:*

1. Penyediaan jasa menyurat
2. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
11. Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran

4. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Kantor
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor
5. Pengadaan Kendaraan dinas

5. *Program Peningkatan disiplin aparatur*

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian Olahraga lengkap

6. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

7. *Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

6.2 Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam mencapai program prioritas tersebut. Dapat di lihat pada tabel 6.1 Sebagai Berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kec
Kota Lubuklingau

Tujuan	Kode	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)						
							2019		2020		2021	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					Indeks pelayanan publik (IPP)	63.43	64.26		64.43		65.26	
	1.1	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan			% Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan	75%	80%		85%		90%	
					.% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	75%	80%		85%		90%	
	1.1.1	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Pelayanan			% Penerapan Standar Pelayanan Per Jenis Layanan	75%	80%		85%		90%	
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan kec. Lubuklinggau barat I	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	75%	80%	3,630,866,200	85%	3,630,916,200	90%	3,630,916,200

1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban	5 Petugas/12 Bulan	5 Petugas/12 Bulan	60,000,000	5 Petugas/12 Bulan	60,050,000	5 Petugas/12 Bulan	60,050,000
2	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
3	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
4	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
5	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
6	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
7	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
8	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
9	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600

10	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
11	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Muara Enim	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
12	Pelayanan berbasis kewilayahan Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600	11 Pelayanan	65,527,600
13	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
14	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
15	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
16	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
17	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
18	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
19	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600

20	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
21	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
22	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
23	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Kelurahan	5 Unit	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600	5 Unit	259,096,600
Program pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	308,822,950	100%	329,370,000	100%	339,370,000
1	Penyediaan jasa menyurat	Jumlah Materai	890 Lembar	1250 Lembar	6,000,000	1250 Lembar	6,000,000	1250 Lembar	6,000,000
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, PDAM dan Telepone	12 Bulan	12 Bulan	18,600,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	18,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas	9 STNK	9 STNK	2,850,000	9 STNK	2,850,000	9 STNK	2,850,000

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah anggota pengadministrasian keuangan	7 Anggota/12 Bulan	7 Anggota/12 Bulan	94,940,000	7 Anggota/12 Bulan	94,940,000	7 Anggota/12 Bulan	94,940,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	1 Orang/12 Bulan	1 Orang/12 Bulan	6,000,000	1 Orang/12 Bulan	7,200,000	1 Orang/12 Bulan	8,400,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	28 Item	28 Item	60,432,950	28 Item	65,000,000	28 Item	64,280,000
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan Fotocopy	3 Item	3 Item	15,000,000	3 Item	15,000,000	3 Item	15,000,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	10 Media/12 Bulan	10 Media/12 Bulan	6,000,000	10 Media/12 Bulan	6,000,000	10 Media/12 Bulan	6,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Konsumsi		810 Kotak	8,100,000	1000 kotak	10,000,000	1000 kotak	10,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah keberangkatan rapat Luar daerah	20 Kali	20 Kali	75,000,000	20 Kali	88,480,000	20 Kali	98,000,000
11	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah petugas jaga malam kantor dan Instruktur senam	1 Orang/12 Bulan	2Orang/12 Bulan	15,900,000	2Orang/12 Bulan	15,900,000	2Orang/12 Bulan	15,900,000

1.1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan				.% Kecukupan Sarana dan Prasarana Pelayanan	80%	80%		80%		80%	
					.% Kelurahan dengan Sarana dan Prasarana Lengkap	80%	80%		80%		80%	
		86000000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	75%	80%	77,541,650	80%	171,000,000	80%	86,000,000
			1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	60,312,000	9 Unit	56,000,000	9 Unit	56,000,000
			2	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantordan peralatan kerja	49 Kali	49 Kali	17,229,650	49 Kali	30,000,000	49 Kali	30,000,000
			3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	0.00	5 Unit	20,000,000	-	0
			4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00	5 Unit	40,000,000	-	0
			5	Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas	-	-	0.00	1 Unit	25,000,000	-	0
1.1.3	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pelayanan				.% Ketersediaan Aparatur Pelayanan sesuai kompetensi	80%	80%		80%		80%	

			.% Kecukupan Aparatur Pelayanan Kelurahan	80%	80%		80%		80%	
	Program Peningkatan disiplin aparatur		persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	80%	90%	0	90%	75,000,000	90%	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	-	0%	0.00	80 Stel	60,000,000	0%	
	2	Pengadaan pakaian Olahraga lengkap	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	-	0%	0.00	50 Stel	15,000,000	0%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti Diklat	75%	80%	15,000,000	80%	25,000,000	80%	30,000,000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat PIM	75%		0	2 Orang	25,000,000	2 Orang	30,000,000
			Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat lainnya	75%	1 Orang	15,000,000				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	5 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000

Meningkatkan Kesadaran Civil Society					Indeks Demokrasi	75.74	76.95	78.58	81.79
	2.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan			.% Lembaga Kemasyarakatan Berprestasi	80%	80%	80%	80%
					Jumlah Kelurahan Berprestasi	80%	80%	80%	80%
	2.1.1	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Kelompok Masyarakat	80%	80%	80%	80%
	2.1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Peran Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Kegiatan Unggulan Tk. Kecamatan	80%	80%	80%	80%
	2.1.1.2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Lembaga Kemasyarakatan			% Lembaga Kemasyarakatan dengan kepengurusan aktif	80%	80%	80%	80%
	2.1.2	Meningkatnya Efektifitas Forum Musyawarah			Tingkat Realisasi Usulan Musrenbang Kelurahan	80%	80%	80%	80%
					Tingkat Realisasi Usulan Musrenbang Kecamatan	80%	80%	80%	80%
	2.1.2.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana pembangunan			Jumlah Usulan Prioritas dalam musrenbang	80%	80%	80%	80%

2.1.2.2	Meningkatnya Validitas Data dan Potensi Wilayah			Tingkat Ketersediaan Informasi yang Terbaru	80%	80%		80%		80%		
2.1.3	Meningkatnya Budaya Gotong Royong			Jumlah Kegiatan Gotong Royong Tk. Kelurahan Per Tahun	85%	85%		85%		85%		
2.1.3.1	Meningkatnya Peran Rukun Tetangga dalam kegiatan lingkungan			Jumlah Kegiatan Gotong Royong Tk. RT	85%	85%		85%		85%		
			Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I		Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80%	80%	903,687,200	80%	1,003,151,800	80%	1,036,000,000
			1	Pembinaan Masyarakat dibidang kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Senam	33 Kali						
			2	Peningkatan peran serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dalam Pembangunan	Jumlah kader PKK yang aktif	80%	80%	10,050,000	80%	10,000,000	80%	10,000,000
					Jumlah kegiatan Lomba	5 Lomba	5 Lomba	10,000,000	5 Lomba	10,000,000	5 Lomba	10,000,000
			3	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang keagamaan	Jumlah peserta MTQ	60 Peserta						

4	Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam wilayah kecamatan	Jumlah RT yang dibina	6 Kelompok	6 Kelompok	380,000,000	6 Kelompok	450,000,000	6 Kelompok	450,000,000
		Jumlah Kegiatan Forum Anak							
		Jumlah Peserta STQ tk Kota							
5	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
6	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
7	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
8	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
9	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000

10	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
11	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
12	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
13	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Sukajadi	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
14	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Muara Enim	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
15	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif		6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	37,013,800	6 Kelompok	40,000,000
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan tk Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,985,400	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan tk Kelurahan	11 Dokumen						

18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
19	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Kayu Ara	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
21	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
22	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
23	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000

24	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
25	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sukajadi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
27	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Muara Enim	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
28	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
29	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Watas Lubuk Durian	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
30	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Kayu Ara	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000

				31	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Lubuk Tanjung	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				32	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Pelita Jaya	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				33	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Lubuk Aman	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				34	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Tanjung Indah	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				35	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				36	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Bandung Ujung	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				37	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Sukajadi	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				38	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Muara Enim	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
				39	Peningkatan Gotong royong masyarakat kelurahan Bandung Kiri	Jumlah Kegiatan Gotog Royong		24 Kali	7,500,000	24 Kali	10,000,000	24 Kali	10,000,000
Total Anggaran									4,940,918,000		5,244,438,000		5,132,286,000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran RPMJD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini di
tampilkan dalam tabel 7.1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3		4	5	6	7		9
1	Persentase Penyelesaian Layanan sesuai standar pelayanan	75%	80%	85%	90%	95%	100%		100%
2	Persentase Kelompok / Lembaga Masyarakat yang melaksanakan program dengan tepat sasaran	80%	80%	80%	80%	85%	90%		90%
3	Penilaian sistem akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bb	Bb	Bb	Bb	Bb	A		A

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) Kantor Camat Lubuklinggau Barat I Tahun 2018—2023 merupakan arah pembangunan bagi kecamatan Lubuklinggau Barat I untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Lubuklinggau Barat I sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018—2023, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi kecamatan Lubuklinggau Barat I beserta jajarannya didalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi serta sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini dapat memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Lubuklinggau Barat I untuk terus mengeksplor kreatifitas dan inovasi sehingga Visi Miisi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor camat lubuklinggau Barat I tidak hanya di tentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.



